

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi di Wilayah Hukum Polres Solok Kota)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

QANITA MAHIRA SADIQ

1710111063

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Diana Arma, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

(Studi di Wilayah Hukum Polres Solok Kota)

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adanya peraturan perundang-undangan ini nyatanya tidak membuat masyarakat takut melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Solok Kota menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Dengan demikian perlu dilakukan upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian agar dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Solok Kota. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. bagaimana upaya kepolisian resor solok kota dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi? b. apa saja kendala kepolisian resor solok kota dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Kepolisian Resor Solok Kota melakukan upaya preventif berupa sosialisasi seperti memberikan himbauan kepada masyarakat dan SPBU, melakukan kegiatan patroli, Meningkatkan kinerja kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Kota Unit II Tindak Pidana Tertentu, sedangkan upaya represif yaitu membuat laporan polisi model A, melakukan upaya paksa penangkapan dan pemeriksaan serta membawa barang bukti yang didapatkan di TKP, berkas perkara lengkap penyidik langsung menyerahkan kepada kejaksaan, apabila berkas dinyatakan lengkap oleh JPU maka dilakukan penyerahan terdakwa dan alat bukti. *Kedua* kendala yang dihadapi adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum bahan bakar minyak bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat, pelaku sudah mengetahui waktu-waktu patroli polisi, tempat-tempat melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini berpindah-pindah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : Upaya Kepolisian, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.